



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2008/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KOTA BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. MOCH. AMIN, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Panglima Sudirman No. 100 Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Pebruari 2008, semula sebagai TERMOHON, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di DEPOK JAYA, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. SOHIB, S.H., Advokat, berkantor di Barat Balai Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2007, semula sebagai PEMOHON, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H, Nomor : 0985/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon sepenuhnya ;
- Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon ;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon asal sebagian ;
- Menghukum kepada Pemohon asal / Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon asal berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah)
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c. Nafkah anak : ANAK 1 setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Menetapkan, hak hadlonah anak bernama ANAK 1, dipegang oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Asal

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) .

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, Termohon / Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Kabupaten Malang sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Drs. MUCHTAROM, Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 18 Pebruari 2008 Nomor : 985/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada Pemohon / Terbanding dengan seksama pada tanggal 10 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon / Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2008 yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 April 2008 dan Pemohon / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 April 2008 yang diterima oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 30 April 2008 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk memperbaiki redaksi amar putusannya dan menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap, rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sejak menikah pada bulan Pebruari 2002 keduanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tempat tinggal yang berbeda yaitu Pemohon / Terbanding bertempat tinggal di Depok Jaya sedangkan Termohon / Pembanding bertempat tinggal di Batu Malang Jawa Timur, dan setiap dua bulan sekali Pemohon / Terbanding mengunjungi Termohon / Pembanding di Batu, yang pada akhirnya sejak tahun 2005 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga sejak itu pula antara Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding hidup berpisah \pm 3 tahun lamanya (dalam arti Pemohon / Terbanding sudah tidak lagi mengunjungi Termohon / Pembanding di Batu);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sangat kecil sekali kemungkinannya Pemohon / Terbanding dan Termohon / Pembanding akan mampu mempertahankan keadaan rumah tangga mereka karena masing-masing sudah lebih mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri dari pada kepentingan rumah tangga. Oleh karena itu wajarlah apabila keadaan yang seperti itu berlanjut pada perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup, sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Dan sesuai pula dengan ibarat dalam Kitab Figh Sunnah Juz II halaman 208 yang mengutip pendapat Ibnu Shina dalam Kitab Ash Shifa' yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian, akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika diantaranya tabiat suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam kompensi sepenuhnya dapat dikuatkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan tingkat pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperbaiki sebagaimana terurai dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ;

DALAM REKONPENSIL :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekonsensi, khususnya tentang gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hadhonah, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penetapan besarnya nafkah iddah maupun mut'ah oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah sesuai dengan kemampuan Pemohon / Terbanding yang sekaligus sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b, hal tersebut berdasarkan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan .

Disamping itu berdasarkan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dibawah ini :

a. Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176.

Artinya : Apabila diceraikan seorang perempuan (istri), sedang ia telah berkumpul sebagai layaknya suami istri dengan talak raj'i, maka wajib bagi suami untuk memberikan dirinya tempat tinggal dan nafkah dalam waktu selama masa iddah.

b. Dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 189.

Artinya : Barang siapa diwajibkan memberi nafkah karena ada hubungan kerabat, maka ia wajib memberi nafkah menurut kemampuannya.

c. Dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195.

Artinya : Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding dalam memori bandingnya tentang besarnya mut'ah yang ditetapkan oleh Hakim Tingkat Pertama dimana Penggugat Rekonsensi / Pembanding tetap menggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), harus ditolak karena putusan Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonsensi / Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III/b ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam rekonsensi tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan apa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonsensi / Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya yaitu tentang nafkah madhiyah untuk istri dan anak selama 33 bulan, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat harus dikesampingkan karena tidak pernah diajukan dalam persidangan tingkat pertama, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 132 a ayat (2) HIR yang menegaskan bahwa : “ Jikalau dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan melawan, maka dalam banding tidak dapat memajukan gugatan itu “.

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi, sedangkan biaya pada Tingkat Banding dibebankan pada Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSASI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H, Nomor : 0985/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg, yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan izin kepada PEMOHON ASLI untuk menjatuhkan talak satu raj’I terhadap TERMOHON ASLI di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 06 Pebruari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1429 H, Nomor : 0985/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg, yang dimohonkan banding ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MARSAID, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum. dan Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Dra. H. MARSAID, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Pemberkasan : Rp. 94.000,-
- J u m l a h : Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

PANITER
B. YA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)